

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang merupakan negara multikultural terbesar di dunia, rumah bagi banyak kelompok etnis, suku, agama, dan budaya. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah yang menitik beratkan pada kesepakatan antar umat beragama. Meskipun rawan konflik dan perpecahan lainnya, keberagaman masyarakat multikultural merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Perbedaan budaya dan agama dapat menimbulkan konflik sosial yang dapat merugikan persatuan bangsa Indonesia.¹

Di Indonesia, pada masa pemerintahan mayoritas terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan antara masyarakat yang sangat moderasi beragama adalah hal yang wajar. Demikian pula dalam bidang agama, konstitusi kita menjamin peluang jaringan yang moderasi beragama untuk menerima dan mempraktikkan pelajaran yang moderasi beragama sesuai dengan keyakinan dan keyakinan masing-masing.

Bangsa Indonesia mempunyai beragam aspek agama, ras, budaya, suku, bahasa, dan sosial yang membentuk kebudayaannya yang beragam. Dengan keragaman tersebut, tak dapat dipungkiri akan terjadi gesekan. Akhmadi mengatakan, keberagaman budaya merupakan peristiwa yang unik karena mereka yang berbeda budaya bertemu dan berinteraksi satu sama lain, baik

¹ Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia* (S Diversity Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 2019) hal. 45–55

secara individu maupun kelompok, dengan pola perilaku budaya dan cara kehidupan yang tidak sama.²

Konsep Moderasi Beragama yang beberapa tahun ini di perkenalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia harus dimaknai secara arif dan bijaksana oleh semua kalangan. Sebab beberapa tahun terakhir banyak permasalahan bangsa muncul akibat dari kesalah pahaman dalam memaknai keberagaman baik keberagaman budaya, suku dan keberagaman dalam memaknai nilai-nilai agama.

Memang betul dalam semboyan negara kita tertuang *bhineka tunggal ika* yang mengandung makna meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun semakin berkembangnya cara, sikap, dan perilaku beragama yang ekstrem yang mengabaikan martabat kemanusiaan dan berkembangnya klaim kebenaran subjektif dari tafsir agama mengharuskan pemerintah memformulasikan konsep yang dapat meminimalisir perbedaan pandangan keagamaan tidak lain dan tidak bukan dengan konsep moderasi beragama.

Negara Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya berpenduduk muslim terbesar di muka bumi, sudah selayaknya ikut berperan dalam mewujudkan kerukunan seperti yang di inginkan oleh para pionir negara yang mendasarkan berdirinya negara ini sebagai negara perdamaian. sebagaimana tertuang didalam Kata Pengantar UUD negara RI Tahun 1945, khususnya ikut ambil bagian dan mengakui keharmonisan dunia.

² Akhmadi, Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia, (S Diversity: Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2, 2019), hal. 45-55.

Negara Indonesia juga terbentuk berdasarkan Perjanjian dan amandemen Piagam Jakarta untuk mengakomodasi semua pihak juga menjadi faktor terbentuknya bangsa ini. Gagasan moderasi beragama yang diartikan sebagai jalan tengah atau *wasthiyatul Islam* adalah sebuah titik temu sikap dan cara pandang yang mengedepankan nilai-nilai keseimbangan (tawazun), keadilan (adl), dan toleransi (tasamuh).

Penguatan moderasi beragama merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menemukan jalan tengah agar kedua sisi yang berbeda dapat bertemu. Suatu sikap ekstrimisme dalam kehidupan beragama, suatu sikap dimana sebagian umat beragama yang biasa disebut ultra konservatif yang mempunyai pemahaman ekstrim dalam memandang suatu kebenaran mutlak, kemudian meyakini bahwa kebenaran hanya berasal dari satu penafsiran terhadap suatu teks agama, berdasarkan pada penafsirannya sendiri dan sekaligus menganggapnya salah/salah kaprah terhadap penafsiran lain.

Di sisi lain, ada juga sebagian umat beragama yang dengan cara ekstrim hanya mendewakan akal budinya, sehingga mengabaikan kesucian agama atau keyakinannya, atau dengan mengabaikan dasar keyakinan dan keyakinan ajaran agama yang dianutnya, serta menempatkan makna toleransi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Modal utama yang telah disahkan sebagai faktor pendukung pembangunan nasional dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, berperan penting dalam moderasi beragama. Alhasil, moderasi

beragama menjadi sebuah keharusan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, paling tidak ada empat indikator moderasi beragama yang digunakan untuk melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas penguatan moderasi beragama yaitu.³

1. Komitmen kebangsaan

Kemajuan moderasi beragama ini dapat dinilai dengan tingginya pengakuan moderasi beragama dan para profesor terhadap sisi-sisi terhormat negara Indonesia yang dapat dirasakan dan diakui oleh seluruh pelosok tanah air dan bernegara serta menjadi penolong dalam kehidupan moderasi beragamaanegaraan untuk menciptakan negara yang berkeadilan, bermakmuran, serta sejahtera dan berakhlak mulia. Sebagai pilar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diterjemahkan sebagai cinta tanah air merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diperkirakan dengan tingginya rasa hormat terhadap perbedaan, memberikan ruang kepada orang lain untuk menerima, mengkomunikasikan keyakinan dan menawarkan sudut pandang serta mengenai korespondensi dan kesediaan untuk bekerja sama.

³Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama bab

2. Anti kekerasan

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat dilihat dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

3. Penerimaan terhadap tradisi

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat dilihat dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam sikap dan perilaku keagamaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kepercayaan.

Indonesia merupakan negara yang menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pluralisme Indonesia tercermin dari kekayaan dan keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang patut untuk dijaga oleh setiap individu Indonesia. Setidaknya ada tiga kendala yang harus diatasi. Pertama, maraknya keyakinan, praktik, dan sikap keagamaan yang ekstrem (berlebihan) yang mengabaikan harkat dan martabat manusia. Kedua, konflik berpotensi muncul akibat tumbuhnya sikap yang menganggap agamanya yang paling benar. Ketiga, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tumbuhnya semangat keagamaan yang tidak sinkron dengan kebanggaan bangsa. Kita semua mempunyai keprihatinan akan hal ini, dan kita harus bekerja sama mencari solusi agar umat beragama tidak terpisah dari agamanya.⁴

⁴Kepdirjen Bimas Islam No 137 Tahun 2023 tentang Pedoman pembentukan Kampung moderasi beragama tahun 2023

Untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan kehidupan keagamaan di Indonesia, upaya mengatasi berbagai kendala tersebut bertujuan untuk menumbuhkan optimisme. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap melestarikan budaya khas Indonesia, yaitu saling menghormati, toleran, dan menerima perbedaan satu sama lain. Masyarakat Indonesia bersikap moderat secara sosial keagamaan dalam upaya menjaga perdamaian dan kerukunan satu sama lain.

Indonesia merupakan negara yang menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pluralisme Indonesia tercermin dari kekayaan dan keragaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Keanekaragaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang patut untuk dijaga oleh setiap individu Indonesia. Setidaknya ada tiga kendala yang harus diatasi. Pertama dan terpenting, para Penyuluh Agama Islam yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama, berkontribusi terhadap tumbuhnya keimanan dan ketaqwaan, serta semangat toleransi dan kerukunan bermasyarakat dan beragama.

Kehidupan dan dinamika sosial yang beragam dimulai dari struktur pemerintahan terkecil. Diharapkan menjadi kawasan yang mampu melestarikan dan memajukan moderasi beragama di masyarakat, serta menjadi wadah penyelesaian dan mediasi persoalan-persoalan yang ada, baik persoalan agama, adat, budaya, maupun sosial lainnya, secara kekeluargaan. sesuai dengan norma sosial tanpa harus masuk ke dalam ranah hukum positif Indonesia.

Untuk memastikan bahwa Moderasi Beragama dipahami dan dipraktikkan di semua lapisan masyarakat, maka penting untuk membangun Desa atau Kampung Moderasi Beragama dengan mempertimbangkan

pertimbangan-pertimbangan di atas. Di lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama Kabupaten/Kota, pembentukan Kampung Moderasi Beragama bertujuan untuk membentuk pola pikir dan paradigma masyarakat mengenai kesadaran beragama yang sesuai.

Berdasarkan beberapa hal terkait program pemerintah tentang pembentukan Kampung Moderasi Beragama maka Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 376 tentang Penetapan Rintisan Kampung Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023, yang dalam putusannya menyatakan bahwa salah satu Kampung Kain Golong menjadi Rintisan Kampung Moderasi beragama.

Setelah ditunjuk kampung Kain Golong menjadi kampung moderasi beragama telah terjadi pergantian kepala desa dimana penduduk yang mayoritas muslim dipimpin oleh kepala desa yang beragama kristen. Disisi lain keberhasilan pemerintah membuat masyarakat lebih terbuka dan moderat dalam menentukan pemimpinnya namun ada ketidaktepatan ketika seorang pemimpin dalam menentukan perangkat perangkatnya dari kalangan yang sebagian besar dari satu agama saja. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi sementara bahwa perangkat desa sebagian besar di isi oleh orang yang beragama kristen.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Moderasi Beragama di Kampung Kain Golong (Study Penerapan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan masalah oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi moderasi beragama di Kampung Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023?
2. Bagaimana Implementasi moderasi beragama sesuai indikator yang dikeluarkan pemerintah di Kampung Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terfokus pada beberapa poin, diantaranya adalah:

1. Mengetahui bagaimana Implementasi moderasi beragama di Kampung Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023?
2. Mengetahui bagaimana Implementasi moderasi beragama sesuai indikator yang dikeluarkan pemerintah di Kampung Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Manfaat penelitian tentang implementasi moderasi beragama di Kampung Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

secara teoritis ialah mengetahui Kondisi objektif warga dan implementasi moderasi beragama. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk memperkuat hubungan antara agama dan negara. Melalui penelitian ini, penulis berharap semua orang dapat memahami betapa pentingnya masyarakat memahami bagaimana menerapkan moderasi beragama dalam keberagaman yang ada di Indonesia agar setiap orang dapat hidup damai dan harmonis.

Manfaat yang lain yaitu, temuan ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi para peneliti dan pembaca, khususnya yang tertarik pada kajian agama, keberagaman, dan moderasi beragama, serta sebagai sumber perspektif di bidang terkait.

2. Kegunaan Penelitian secara Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman warga, khususnya di kota-kota yang memiliki keragaman agama. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi model moderasi beragama di desa-desa lain di Indonesia dan Aceh khususnya.

E. Batasan Istilah

Tujuan dari adanya pembatasan masalah dalam studi ini sebagai panduan awal dalam lingkup penelitian yang dilakukan, serta dalam upaya menghindari kesalahan pemahaman terkait pembahasan penelitian dalam penelitian ini, adapun batasan masalah tersebut adalah:

1. Ruang Lingkup Tempat dan Waktu

Fokus penelitian ini terpusat pada masyarakat Kampung Kain Golong Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yang sudah ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama berdasarkan Keputusan Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh mengeluarkan SK No. 376 tentang Penetapan Rintisan Kampung Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023, tentunya berpedoman pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan kampung moderasi beragama tahun 2023.

2. Moderasi Beragama


Dalam PP Nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama yang dimaksud Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Dalam penjelasan PP Nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan Moderasi Beragama disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan.

Untuk menjamin kesempatan bagi setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan mencintai sesuai dengan agama dan

keyakinannya, maka pemerintah berupaya untuk memperkuat hubungan antara agama dan negara sebagai instrumen penting sebagai tahapan dalam membina tingkat pendidikan yang tinggi. dan negara yang kejam.

Penguatan hubungan agama dan negara dilakukan untuk menghadirkan negara sebagai tempat bersama yang adil dan ramah bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang, damai, rukun, adil dan makmur melalui 4 (empat) area sebagai berikut:

- 
- a. agama dan politik
 - b. agama dan layanan publik
 - c. agama dan hukum
 - d. agama dan ekspresi publik

Pemerintah memutuskan untuk memperkuat Moderasi Beragama guna meningkatkan hubungan antara agama dan negara. Artinya akan memoderasi cara masyarakat memahami dan menerapkan ajaran agama untuk hidup bersama dalam masyarakat yang berbeda. Moderasi beragama dilakukan sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat melalui sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lainnya.

Dengan mewujudkan hakikat ajaran agama dan keyakinan yang melindungi harkat dan martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum, berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan nasional, maka Penguatan Moderasi Beragama dapat diwujudkan.

dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan amalan keagamaan dalam hidup bersama.

Tujuan Penguatan Moderasi Beragama bukan untuk memoderasi agama, melainkan praktik keagamaan. Toleransi dan kerukunan hanya dapat dicapai melalui moderasi beragama di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

3. Kampung Moderasi Beragama

Berdasarkan Kepdirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 137 tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama menyebutkan bahwa yang dimaksud Kampung Moderasi Beragama adalah istilah bagi desa atau kelurahan yang masyarakatnya memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragayang moderat dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencari sumber dari sejumlah temuan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang selanjutya. Selain itu, penelitian ini didukung oleh sejumlah referensi berupa buku, jurnal, dan website. Beberapa referensi dari hasil para ilmuwan masa lalu yang mengumpulkan eksplorasi ini antara lain:

Pertama Judul penelitiannya adalah Moderasi Beragama dalam Keberagaman Indonesia. Moderasi Beragama Agus Akhmadi dalam Keberagaman Indonesia (2019). Strategi yang digunakan ilmuwan adalah survei tertulis, maksudnya spesialis memahami ketenangan negara Indonesia dengan

kontrol ketat dalam pekerjaan pendidik yang ketat. Dari hasil pembahasan kajian ini, kita belajar bahwa untuk berhasil menjalankan kehidupan bermasyarakat sebagai bangsa yang multikultural, kita perlu benar-benar memahami dan menyadari keberagaman budaya. Kita juga perlu menghormati perbedaan dan keberagaman satu sama lain, berkomunikasi dengan semua orang secara adil dan bijaksana, dan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan agama dengan menghormati keberadaan pihak-pihak yang berseberangan, memupuk rasa saling menghormati, dan menghormati sudut pandang pihak-pihak yang berselisih tanpa ada paksaan. Peneliti mengatakan, agar masyarakat bisa rukun dan damai, pemerintah, tokoh masyarakat, dan ustadz perlu berperan dalam mendorong sosialisasi dan moderasi beragama.

Kedua, Yusmiati Nafi (2020). Ia mengangkat materi eksplorasi dengan judul, Eksekusi Kontrol Ketat Dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Ibbukaniyah Tarbiyatul Islamiyah Tenggor Rejotangan Tulungagung. Nafi'atul Yusmiati menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dalam penelitiannya. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan langkah-langkah dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rencana moderasi beragama dalam pembelajaran Aqidah Akhlak MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggor Rejotangan Tulungagung, penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, dan penerapan moderasi beragama dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dilihat dari perencanaannya, proses, dan evaluasi pembelajaran.

Ketiga, Penelitian Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri (2019). Ia menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam artikelnya, “Moderasi Beragama di Indonesia,” dimana ia mendefinisikan moderasi sebagai “semua perilaku baik yang berada di tengah-tengah.” Beliau menyebutkan bahwa Islam memiliki empat jenis moderasi: pertama, dalam hal keyakinan; kedua, dalam urusan ibadah; ketiga, dalam hal karakter; dan keempat, terkait persoalan Tasyri. Selain itu, ia menyinggung sikap moderat Quraish Shihab yang memiliki beberapa pilar. Pilar keadilan, keseimbangan, dan toleransi adalah contohnya. Menurut ajaran Islam, tidak semua agama sama, namun banyak yang memperlakukan semua agama sama. Dari gagasan penguasaan Islam atau Islam wasattiyah mengandung gagasan populisme atau tidak merendahkan agama yang berbeda.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi untuk menjamin masyarakat Indonesia yang beragama beragama dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati, tidak timbul konflik agama, dan tetap stabilnya umat beragama. Ide-ide lain yang ditawarkan antara lain meliputi: tawazun, I'tidal, tasamuh, musawah, syura, ishlah, dan aulawiyah, tathawwur wa ibtikar.

Keempat, Artikel jurnal Ali Litolily (2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Kementerian Agama Kota Ambon” memuat referensi penerapan moderasi beragama. Penulis mengutip sumber primer dan sekunder dalam penelitian kualitatif deskriptifnya. Sedangkan sumber sekunder berasal dari pihak ketiga seperti majalah, surat

kabar, buku, dan internet, sedangkan sumber primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan atau responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan informasi dari sumber terpercaya, seperti Kepala Madrasah, Pelaksana Kepegawaian, Penyuluh Agama pada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

penelitian ini mengkaji pelaksanaan strategi penguatan keseimbangan ketat untuk meningkatkan konkordansi ketat yang merupakan penyelenggaraan Pelayanan Agama dari vital ke lokal. Karena kondisi sosial politik yang sangat relevan di kota ini, maka penguatan moderasi di Kota Ambon dilakukan secara struktural dan kultural agar dapat mencapai hasil yang baik. Dengan menggunakan model penguatan moderasi beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, implementasi kebijakan yang baik memerlukan komunikasi yang efektif dari komponen pelaksana kebijakan. Berikut macam-macam model kegiatan yang dilakukan:

- a. mengadakan diskusi lintas agama dengan para tokoh-tokoh agama;
- b. menyampaikan sosialisasi dalam kegiatan khutbah atau dakwah kepada masyarakat;
- c. sosialisasi pada setiap kepala dan guru madrasah;
- d. pembinaan pegawai yang dilaksanakan setiap bulan saat apel pagi.

Dari penerapan cara paling umum dalam memperkuat keseimbangan moderasi beragama di lingkungan Dinas Agama Kota Ambon, terdapat beberapa faktor yang mendukung interaksi tersebut, meskipun berbagai kendala sangat diharapkan terjadi. Unsur pendukungnya adalah koordinasi, kewenangan,

organisasi dan dukungan daerah. Kurangnya aktivitas dan pemahaman terhadap moderasi beragama menjadi faktor penghambat moderasi beragama..

Peneletian terdahulu telah diselesaikan dengan sangat baik oleh para spesialis yang memeriksa kontrol yang ketat. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Teori penomenologi, metode kualitatif, dan tinjauan pustaka mendominasi penelitian sebelumnya. Agus Akhmadi bertindak seperti itu. Ada juga orang yang menggunakan strategi subjektif dengan menggunakan teknik investigasi kontekstual. Sebaliknya, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebaliknya, artikel Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri berfokus pada penelitian mereka mengenai moderasi beragama. Dalam Islam, moderasi iman, ibadah, akhlak, dan tasyri' merupakan empat jenis moderasi yang dibahas. Sementara itu, penelitian yang dipimpin oleh Ali Litoly lebih menekankan pada kerja pedoman atau strategi Dinas Agama Kota Ambon dalam hal keseimbangan yang ketat untuk mewujudkan kota yang bersahabat dan tenang.

Ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan berbeda secara signifikan dengan penelitian sebelumnya. Jika membahas moderasi beragama, peneliti sebelumnya tetap bersikap umum. Sementara itu, peneliti lebih berkonsentrasi pada Desa Moderasi Beragama di Desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, yang fokusnya khusus pada moderasi beragama. Di kota ini terdapat beberapa agama yaitu Islam dan Kristen. Istimewanya, kota ini terlindungi dan terbebas dari perjuangan, sehingga diberikan situasi Kota moderasi beragama oleh otoritas publik melalui deklarasi

dari Pimpinan Kantor Wilayah Dinas Agama Wilayah Aceh. Dalam suatu penelitian skripsi, hal itulah yang menggugah minat peneliti untuk menyelidikinya lebih mendalam.

Sedangkan Di MI Tarbiyatul Islamiyah Tenggor Rejotangan Tulungagung, penelitian Nafi'atul Yusmiati fokus pada penerapan moderasi beragama dalam pengajaran Aqidah Akhlak. Senada, Ali Litolily menekankan kebijakan moderasi beragama Kementerian Agama Kota Ambon. Penelitian peneliti dan peneliti terdahulu serupa, yaitu sama-sama menyusun penelitiannya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Perbandingan lainnya adalah objek eksplorasi, yaitu keduanya berpusat pada moderasi beragama.


G. Landasan Teoritis

Yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini adalah adanya penetapan kampung kain golong sebagai kampung moderasi beragama oleh Kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor 376 tentang Penetapan Rintisan Kampung Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2023, tentunya berpedoman pada Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023 tentang pedoman pembentukan kampung moderasi beragama tahun 2023.

Implementasi Moderasi beragama sebagai topik yang paling utama dalam penelitian ini penulis menggunakan pisau analisis kata implementasi sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian ini apakah penunjukan Kampung

Kain Golong sudah sesuai dengan pedoman Kepdirjen Nomor 137 tahun 2023, ini menggunakan studi penerapan sedangkan implementasi moderasi beragama di Kampung Kain Golong berdasarkan indikator yang telah ditentukan oleh pemerintah apakah sudah di laksanakan di Kampung Kain Golong. Untuk lebih jelasnya penulis membuat kerangka teoritis atau kerangka berpikir sebagaimana bagan dibawah ini :

BAGAN LANDASAN TEORITIS



H. Sistematika Pembahasan

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang jelas mengenai kondisi tujuan dan pelaksanaan moderasi beragama di Kampung Kain Golong. Secara sistmatis dan terorganisir, penelitian tesis ini disusun secara mendalam dan sempurna, dan penyusunan laporan dipisahkan menjadi lima bagian. Berikut tahapan dan strukturnya:

Pada bagian kesatu, berisi pendahuluan yang mana penulis memberikan pengantar pembahasan umum dan penjelasan isi penelitian. Pada segmen ini spesialis memahami landasan persoalan, kemudian ilmuwan mengenali dan memutuskan pusat persoalan, membentuk persoalan, mencatat tujuan eksplorasi, mencatat manfaat pemeriksaan, mencatat struktur hipotetis dan mencatat. konsekuensi dari eksplorasi masa lalu.

Pada bagian kedua, memuat pemaparan dari tinjauan literatur tentang moderasi beragama yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama dan berdasarkan kajian para ahli tentang moderasi beragama. Di dalamnya juga terdapat pemahaman konseptual tentang moderasi beragama berdasarkan Al-Qur'an, yang diulas secara mendalam. Hal ini menggambarkan bagaimana kehidupan beragama dipraktikkan dalam sosial masyarakat, khususnya dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, penulis menyusun gambaran hipotesis dan penyelesaian keseimbangan yang baik, sehingga menjadi bahan acuan dan kajian jawaban untuk pengembangan berbagai isu pada segmen definisi isu, sehingga inti penyusunan eksplorasi ini dapat tercapai.

Pada bagian ketiga, Pencipta menyajikan filosofi eksplorasi yang berisi tentang bagaimana pemeriksaan ini diselesaikan mulai dari penentuan objek pemeriksaan, sumber informasi, prosedur penyelidikan informasi, dan tes pemeriksaan informasi.

Pada bagian keempat, Penelitian ini mencakup pembahasan serta sejumlah temuan observasi lapangan. Selain membahas pemaparan temuan data penelitian dan hasil observasi, bab ini juga membahas latar penelitian, hasil wawancara, dokumentasi, dan temuan data. Karena penelitian dilakukan di Desa Kain Golong, maka dibahas pula profil desa, letak geografis, tujuan, serta visi dan misi. Dengan melihat bagaimana moderasi beragama yang diterapkan di Desa Kain Golong, maka latar penelitian ini diperlukan untuk memahami kondisi obyektif desa tersebut. Berbagai catatan dan penemuan yang dirangkai para ilmuwan dalam eksplorasi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan moderasi beragama di Kampung Kain Golong berdasarkan pedoman Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 tentang pedoman pembentukan kampung moderasi beragama tahun 2023.
2. Implementasi moderasi beragama berdasarkan indikator yang ditetapkan pemerintah di Kampung Kain Golong.

Peneliti kemudian melakukan diskusi, menganalisa, dan menggali seluruh data yang diperoleh secara sistematis melalui landasan teori, sehingga hasil yang didapat secara keseluruhan adalah rangkaian kegiatan dan tahapan penelitian yang sudah dilakukakan yaitu kehidupan beragama dan penerapan moderasi beragama di Desa Kain Golong. Setelah seluruh temuan yang meliputi

data, informasi, dan hasil observasi disajikan, peneliti kemudian melakukan dianalisa.

Pada bagian kelima, Bab lima yang menjadi kesimpulan penyusunan penelitian ini merupakan seri terakhir. Berisi kesimpulan akhir penelitian, implikasi teoritis, dan saran penulis berkaitan dengan permasalahan faktual yang diteliti sebagai tema penelitian ini. peneliti berkeinginan informasi yang diperoleh dari penelitiannya, mereka dapat digunakan sebagai dasar penelitian di masa depan mengenai penelitian ini. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai gagasan dan pertimbangan terhadap permasalahan lain yang serupa dengan permasalahan yang ada, sehingga menghasilkan pendekatan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN